



## Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung

I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
tutdesatria04@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

**Abstrak** - Asimilasi merupakan suatu proses pembinaan narapidana dilakukan di luar tembok Rumah Tahanan Negara yaitu dengan cara mengikuti bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan di luar tembok Rumah Tahanan Negara, berolahraga dan bekerja bakti dengan masyarakat atau dikenal dengan tahapan minimum *security*. Oleh karena itu, penting untuk memahami Bagaimanakah proses asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung ? dan apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya ? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum yang mengatur pelaksanaan asimilasi bahwa adanya suatu sistem kemasyarakatan yang memiliki tujuan yaitu adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Rumah Tahanan Negara, Narapidana

**Abstract** - Assimilation is a process of coaching inmates carried out outside the walls of the State Prison, namely by following guidance, education, skills training outside the walls of the State Prison, exercising and working with the community or known as the minimum security stage. Therefore, it is important to understand how the assimilation process as an effort to foster prisoners while serving their sentences at the Klas II b Klungkung State Detention Center? and what are the obstacles faced in the implementation of assimilation at the Klas II b Klungkung State Detention Center and efforts to overcome them? The research method used is empirical research. This research is expected to lead to a better understanding of how the law regulates the implementation of assimilation that there is a social system that has a goal, namely the role played by the community as a form of responsibility. Which is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04-10 of 2007.

**Keywords:** Assimilation, State Detention House, Convicts

### 1. PENDAHULUAN

Adanya jatuhnya hukuman berupa sanksi dalam tindakan pidana dengan pemberian pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Ada anggapan bahwa pelanggaran hukum hanya dapat dibina kalau pelanggar hukum itu adanya suatu pengasingan yang dilakukan dalam lingkungannya dengan adanya hukum yang dilanggar, maka dengan itu disebut dengan orang yang memang sudah tidak benar, maka dari itu adanya harapan dari masyarakat dalam menjaga suatu lingkungan dalam bentuk sosial. Pemahaman tersebut adalah sesuatu yang penting yang harus diketahui secara nyata oleh masyarakat. Karena adanya suatu penyiksaan tersebut biasanya tidak hanya menyerang fisik namun juga mental. Dan anggota keluarga juga dapat terkena bukan hanya sebagai pelaku saja yang bisa ditunjukkan. Dimana adanya tujuan dari masyarakat ini sangat tidak adanya kesesuaian. Indonesia sebagai suatu negara yang bergerak dengan sifat hukum, dimana adanya keadilan yang memang harus didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia, yang dimana segala sesuatu perilaku masyarakat tersebut adalah

hukum yang sudah diatur. Maka dengan itu tersebut akan menjadi landasan adilnya suatu negara yang berdiri. (Abdul Aziz hakim, 2011:8)

Adanya dasar negara Indonesia yang mengacu pada ajaran Pancasila yang memang adanya sebagai dasar negara dan juga acuan kehidupan bangsa Indonesia, dengan begitu adanya keadilan, kemakmuran dan kesinambungan yang ada dalam negara yang akan membagikan seluruh insan masyarakat untuk adanya keselarasan. (Barda Nawawi Arief, 2008:166). Maka dari itu narapidana yang ada akan tidak dibalas oleh pemyarakatan atas apa yang mereka lakukan dimana perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran, hal ini dibuatnya adanya pembinaan sebagai bentuk awal yang dilakukan dalam hal membuat narapidana tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu tidak hanya didapatkannya hukuman berupa penjatuhan sanksi yang dilakukan atau kurungan dalam sel penjara namun juga orang – orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan tersebut akan dijatuhinya hukuman yang memang sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada saat melakukan suatu tindak pidana, namun tetap pada suatu prinsip untuk menjadikan narapidana sebagai subyek binaan dari lembaga pemerintah dalam mengayomi, memberikan pendidikan dan juga adanya bimbingan yang sekiranya akan berguna bagi mereka yang nantinya akan kembali pada lingkungannya semula.

Pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan secara adanya empat prosedur tahapan yang memang sudah terbukti adanya keakuratan dalam pelaksanaannya yang saling berkaitan. 4 (empat ) tahapan itu meliputi adanya tahap – tahap dalam mengenali diri narapidana yang akan masuk ke dalam Rutan dalam hal ini diselidiki dan diberikan pertanyaan bahwa apa yang menjadi dasar melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan dari narapidana sendiri. Dalam tahapan ini juga termasuk semua dari identitas narapidana yang bisa didapatkan melalui adanya hubungan persaudaraan dengan keluarga, baik teman dekat dan juga yang terpenting adalah korban juga petugas – petugas yang menanganinya tersebut.

Adanya 1/3 masa dalam pelaksanaan yang sudah berlangsung dalam hal ini adanya suatu proses dari dibinanya narapidana tersebut dan sudah adanya ciri – ciri yang menunjukkan bahwa narapidana tersebut sudah menyesal dan berubah, adanya sikap disiplin yang dimiliki, introspeksi diri yang dilakukan, serta selalu mentaati apa yang ada menjadi aturan Rutan, maka adanya penjagaan yang medium akan diberikan untuk kebebasan dalam pemberian untuk narapidana tersebut.

Jika adanya suatu kemajuan yang ada dalam perilaku narapidana dalam hal ini meliputi fisik, secara psikologis, dan juga keterampilan yang ia miliki, dalam hal ini adanya waktu pemenuhan setengah dari masa waktu tahanan yang ada maka dapat diberikannya suatu kegiatan berupa asimilasi yang akan dilaksanakan diluar dengan masyarakat yang ada, maka dari itu pembinaan yang ada diperluas.

Adanya paling kurang 9 bulan atau sudah menjalankannya 2/3 dari adanya masa – masa dalam tahanan tersebut akan diberikannya integrasi, akan diberikannya suatu pembebasan yang tidak memerlukan syarat yang diberikan kepada narapidana. (C.I. Harsono, HS, 1995:43)

Cara – cara yang dapat dilaksanakan untuk menjalankan suatu binaan yang memang memberikan manfaat besar dapat dilakukan dengan asimilasi yaitu dengan cara binaan yang dilaksanakan diluar dari adanya rutan dan dapat dilaksanakan untuk 1/2 masa dari pidana narapidana tersebut sudah dijalankan. Adanya peraturan yang menjelaskan termasuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di dalam konsideran menimbang ditegaskan bahwa :

Adanya binaan yang dilakukan dan diberikan kepada narapidana ini memiliki tujuan pasti yaitu dengan mempersiapkan mereka ketika nantinya akan bebas untuk dapat kembali terjun kepada masyarakat seperti orang – orang pada umumnya atau secara normal, dan juga mendapatkan ajaran dalam bertingkah laku lebih baik, melakukan cerminan diri atau introspeksi diri untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukan sehingga dapat menjalankan kehidupan yang baik dan mempunyai tanggung jawab. asimilasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keinginan tersebut dimana tidak adanya pembeda atau pemisah jika narapidana tersebut akhirnya masuk kembali kedalam masyarakat. Selain itu adanya juga bebas secara bersyarat, cuti yang diberikan saat akan bebas dan juga dengan adanya persyaratan. Dengan dilaksanakannya asimilasi tersebut memberikan adanya banyak kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam hidupnya dengan menjalani binaan yang akan memenuhi kegiatan positif nya, membuat nantinya

jika akan terjun kembali dalam masyarakat akan mempunyai bekal – bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya yang akan datang.

Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam menjalankan program asimilasi tersebut diisikan dengan berbagai kegiatan positif tentunya seperti bersosialisasi dengan masyarakat dengan gotong royong, melakukan aktivitas olahraga secara bersama – sama, melakukan kegiatan kebangsaan negara seperti upacara bendera dan juga kegiatan keterampilan. Dengan adanya program ini di luar rutan menjadikan narapidana siap untuk menghadapi kehidupannya nantinya, namun hal ini harus dipastikan kembali dengan adanya persetujuan masyarakat yang ada agar proses yang ada dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan.

Pertanyaan yang muncul dari konteks topik inilah yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk bagaimana proses asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai pelaksanaan-pelaksanaan asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana dan mengetahui secara lebih jauh mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini dimanfaatkannya fakta – fakta yang ada di lapangan secara aktual dan sesuai dengan tingkah laku masyarakat hukum yang ada yaitu dengan metode empiris, dimana lebih menggaris besarkan adanya perilaku secara sosiologis secara hukum yang memang dilakukan oleh orang serta kelompok yang ada, dimana empiris termasuk dengan kenyataan jadi menelaah hukum secara apa yang memang terjadi dalam dunia nyata, baik di dalam lingkungan masyarakat atau secara lembaga pemerintahan. (Nurul Qamar, 2017:5) Digunakannya data – data sebagai salah satu penunjang sempurnanya penelitian ini dengan adanya data utama dan kedua yaitu primer dan sekunder. Data yang memang langsung diperoleh dari sumber yang utama yaitu dengan melaksanakan tanya jawab dengan narasumber yang memang bersedia dan memiliki bidang dan kompetensi sesuai dengan permasalahan yang terkait merupakan sumber data primer. Dan adanya data – data penunjang yang didapatkan melalui aturan hukum, melakukan literasi dari pendapat para ahli dan juga bahan – bahan hukum penunjang lainnya adalah data sekunder.

Bahan – bahan yang digunakan dalam mengumpulkan data – data tersebut diatas yaitu dengan melalui mempelajari secara kepustakaan apa yang menjadi sumber hukum nya, yaitu dengan bahan hukum utama yaitu primer menggunakan bahan – bahan yang memiliki ikatan erat dengan pembahasan penelitian, seperti aturan hukum undang – undang. Dan bahan yang kedua adalah literasi – literasi yang memang digunakan dan sesuai dengan penelitian secara faktual, dimana bahan – bahan ini sebagai penunjang juga menggunakan jurnal, literatur, dan pendapat para ahli dari hukum. (Zainudin Ali, 2014:106).

Setelah adanya data – data yang dikumpulkan melalui bahan – bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem secara pengelompokan yang urut dan runtun, sehingga dapat diolah sedemikian rupa agar menjadi suatu kesatuan yang akurat. Dengan itu selanjutnya akan menyajikan data dengan sistem meluas ke khusus serta secara runtut.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kegiatan Asimilasi Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung**

Adanya diberikan oleh pemerintah suatu lembaga dimana dapat mengayomi dan memberikan binaan kepada narapidana yaitu lembaga pemasyarakatan, dimana hal ini tentu memiliki upaya – upaya yang baik dan bertujuan untuk menjadikan narapidana tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya jika sudah menjalani masa tahanan dan akan kembali kepada masyarakat lagi. (I.G.W.M. Sanjaya., I.G.N. Sugiarta & I.M.M. Widyarta, 2020:380). Binaan yang dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia merupakan suatu upaya yang memang dilakukan pemerintah dengan adanya sistem kelembagaan pemasyarakatan. Dengan adanya binaan tersebut mempunyai tujuan dimilikinya integritas hidup oleh narapidana, dalam menyesuaikan diri dan juga membuat hubungan sosial kepada masyarakat

secara normal agar dapat diterima sebagai seorang mantan narapidana dan membuat stigma masyarakat menjadi hilang. (Soerjono Soekanto, 1982:65). Narapidana juga harus tetap dapat diperlakukan seperti layaknya manusia biasa yang juga harus didasarkan pada perlakuan peri kemanusiaan yang ada, karena akan mempengaruhi psikisnya juga dengan begitu akan membantu mereka secara sosial dan juga bermasyarakat.

Manusia memang selalu memiliki suatu kesalahan dalam hidupnya sama juga halnya dengan narapidana yang melakukan kesalahan, adanya faktor – faktor tertentu yang mungkin melancarkan aksi jahat yang diperbuat oleh narapidana tersebut, maka dari itu penyebab tersebut yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan harus dihilangkan, dengan begitu narapidana dapat memfokuskan dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik dalam menjalani masa tahanan dengan melalui lembaga pemasyarakatan. (I.G.W.M. Sanjaya., I.G.N. Sugiarta & I.M.M. Widyarta, 2020:380) Pembinaan narapidana yang bertujuan untuk jika kembalinya pelaku tersebut ke dalam ruang lingkup sosial menjadi diterima maka diperlukannya peran serta masyarakat. Hal ini karena dipengaruhi doktrin yaitu bahwa narapidana tidak dapat diasingkan dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan tempat orang untuk melakukan interaksi sosial sehingga narapidana sekalipun memerlukan kehidupan bersama masyarakat karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya pembinaan narapidana yang melibatkan peran serta seluruh warga.

Dengan adanya tujuan untuk membuat seseorang narapidana mencerminkan kesalahannya dan membuat introspeksi diri adalah salah satu tugas adanya binaan tersebut. Atas dasar pembinaan yang demikian maka sasaran yang perlu dibina di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung yaitu perkembangan Kepribadian diri dari mereka dan juga adanya dorongan dalam bangkitnya semangat untuk memperbaiki diri untuk menjaga rasa harga diri dari masing – masing individu, adanya rasa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam hal disesuaikan dirinya untuk mencapai suatu kehidupan yang tenang serta damai. Karena melakukan perbuatan hukum atau pelanggaran hukum dan mendapatkan sanksi yang berupa pidana tertentu atau diancam dengan pidana. (Moeljatno, 1993:54)

Dalam asimilasi pembinaan bagi narapidana dilakukan dengan tidak memisahkan narapidana dengan kehidupan masyarakat, mengingat juga narapidana sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain atau masyarakat sekitar. Adanya asimilasi yang dilaksanakan dalam suatu proses binaan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan membuat adanya kesempatan yang baik dan dapat diperoleh oleh para narapidana, yang mungkin tidak mereka pikirkan akan mereka dapatkan untuk menjadi suatu tujuan melanjutkan kehidupannya setelah keluar masa tahanan dan bergabung lagi dengan masyarakat normal. Asimilasi upaya Suatu cara terbaru yang dapat dilakukan dengan adanya suatu tindakan pidana, dalam hal ini dilakukannya upaya – upaya baru terhadap narapidana agar dapat menjadi pribadi yang baik jika sudah keluar dari masa tahanan yang ada dan membuat harapan hidup yang baik dalam menjalani kehidupan agar menjadi orang yang normal dan dapat bersosialisasi.

Adanya Rutan di Kabupaten Klungkung yaitu Rumah Tahanan Negara Klas II B dimana menemukan solusi dari permasalahan – permasalahan dilaksanakannya asimilasi antara lain dengan adanya prosedur tersebut menjadikan suatu tingkatan yang tinggi akan angka harapan hidup dari narapidana dalam menghabiskan masa tahanan yang ada, sehingga mempunyai suatu keberanian dalam bersosialisasi lagi dengan masyarakat umum dan tanpa takut akan dijauhan atau dikucilkan. Adanya binaan khusus yang tentunya akan diberikan hal ini terjadi jika dalam kasus narkoba yang ada dimana sudah menjadi seorang pecandu, dimana akan dilakukannya penanganan khusus yang akan didampingi oleh psikiater dalam hal melakukan rehabilitasi memadukan ketiga komponen narapidana itu sendiri, petugas Rumah Tahanan Negara, serta masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan asimilasi, untuk lancarnya pelaksanaan asimilasi maka ketiga komponen tersebut harus mendukung dengan baik.

Maka dengan demikian dalam pelaksanaan asimilasi haruslah dilakukan dengan seksama yaitu narapidana yang diajukan upaya asimilasi haruslah dipilih dan dilihat dari perkembangan budi pekerti serta perubahan tingkah laku menuju kearah perbaikan mental, adanya dorongan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan kesadaran akan perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum sehingga nantinya pelaksanaan asimilasi dapat berjalan dengan baik. Selain dari narapidana hal yang mendukung keberhasilan dari pelaksanaan asimilasi yaitu adanya sarana prasarana pendukung dan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan asimilasi.

### **3.2 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung**

Sampai saat ini sistem pemasyarakatan telah berjalan lima puluh sembilan tahun sejak lahirnya sistem pemasyarakatan pada tahun 1964. Walaupun sudah adanya suatu peningkatan terhadap adanya perkembangan dari upaya asimilasi tersebut, tidak dapat dihindarinya kendala – kendala yang memang mungkin akan terjadi dan harus dihadapi saat menjalankan prosedur tersebut, adapun yang memang dirasakan dalam upaya prosedur ini yaitu Petugas Pelaksanaan Pembinaan.

Asimilasi adalah salah satu dari tindakan yang dapat dilakukan dalam binaan yang diarahkan agar nantinya narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat dengan demikian pelaksanaan asimilasi dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung harus terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari pada sistem pemasyarakatan dapat dicapai yaitu “supaya narapidana tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum dan hidup serasi atau dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat serta menjadi warga peserta aktif dalam pembangunan bangsa dan negara”. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Jika dilihat dari pembinaannya maka disini petugas sangat berperan penting dalam upaya pemberian pembinaan maupun pengawasan dalam pembinaan tersebut, maka senantiasa bahwa narapidana harus diberikan bekal pendidikan kemasyarakatan sehingga dapat berguna dalam menjalani kewajibannya sebagai petugas. Jumlah petugas Rumah Tahanan Negara sebanyak 74 orang dengan jumlah narapidana dan tahanan mencapai lebih dari 116 orang. Maka disini peran pendidikan petugas sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana karena pembinaan narapidana sangat ditentukan petugas yang mampu dalam diberikannya suatu arahan, bimbingan yang dilakukan untuk kesehatan mental, dan juga secara diri sendiri, maka dari itu adanya rutan merupakan suatu ajang dimana meningkatkan kesadaran diri narapidana agar siap menghadapi dunia luar saat masa tahanannya habis, maka dari itu dibutuhkannya tenaga – tenaga sumber daya manusia yang memang ahli pada bidang tersebut, karena sesuai yang dijelaskan oleh Karsono Adisumarto tenaga tersebut sangat mempengaruhi kualitas nantinya yang dimana dibutuhkannya seorang dokter spesialis psikiatri, psikolog, orang ahli sosiologi dan juga tenaga bidang lain yang memang sesuai dan dibutuhkan. Dengan adanya tenaga-tenaga ahli tersebut maka dapat meningkatkan upaya pembinaan narapidana maupun pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan termasuk asimilasi.

Dengan dilakukannya suatu pembinaan yang diberikan kepada narapidana sebagai subyek hukum yang akan menerima binaan, banyaknya yang masih belum mengetahui bahwa asimilasi tersebut sangat penting adanya. Karena banyak yang masih tidak sadar akan pentingnya bersosialisasi saat akan keluar dari tahanan, maka dari itu banyak narapidana yang tidak mempunyai kesempatan dan seolah tidak acuh akan pentingnya memanfaatkan waktu dalam menjalani pembinaan yang ada. Negara berperan penting dalam hal ini untuk meningkatkannya sarana serta fasilitas yang ada baik dalam menunjang dilaksanakannya prosedur tersebut agar lancar dan banyak manfaatnya

Adanya makhluk sosial dimana yaitu manusia senantiasa selalu ingin hidup berkelompok dengan masyarakat, begitu pula seorang narapidana sebagai salah satu bagian dari masyarakat tersebut ingin selalu mengadakan interaksi dengan masyarakat. Menurut Aristoteles adanya kehidupan yang berkelompok yang dijalankan oleh manusia tersebut adalah murni dari keinginannya sebagai suatu makhluk sosial yang ada di dunia ini. Dengan demikian narapidana juga memerlukan akan adanya interaksi dengan masyarakat mengingat narapidana tersebut juga merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Proses – proses sosial yang dimana dilakukan oleh manusia secara berkelompok disebut dengan interaksi sosial yang ada, dimana sebagai dasar adanya suatu aktivitas yang memang dilakukan secara satu dengan yang lain. Hubungan ini suatu hubungan yang memang selalu terjadi antar manusia satu dengan yang lain secara berdinamika, sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontrak sosial dan adanya komunikasi dengan masyarakat.

Menurut pernyataan I B Dwikora beliau mengatakan bahwa adanya beberapa kendala – kendala yang memang banyak dirasakan saat menjalankan prosedur asimilasi yaitu:

Adanya dilakukannya pembinaan tersebut yang memang diperuntukkan kepada narapidana untuk pada selanjutnya dapat menjalani kehidupan yang layak diluar sana tanpa adanya gunjingan dan kucilan yang akan mereka dapatkan jika nantinya terjun kepada masyarakat umum, dimana agar hal ini tidak berdampak bagi kehidupan setelah keluar dari tahanan yaitu bisa saja anggota keluarganya yang mendapatkan dampak negatif tersebut. dan hal ini juga bertujuan agar para narapidana dapat menjalani

hidup dengan penuh harapan dan juga bisa dapat memetic hal – hal positif yang ada dan juga tidak berpikir untuk mengakhiri hidupnya (Wawancara)

Berbicara mengenai citra narapidana berarti akan terkait anggapan publik yang dibangun dari pemahaman masyarakat yang di dapat dari pengalaman maupun dari media-media massa. Melihat citra masyarakat yang telah terlanjur memberikan labelisasi yang negatif terhadap narapidana yang memandang narapidana sebagai penjahat dan akan diingat terus sebagai penjahat walaupun sudah mendapat hukuman atas perbuatannya akan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menerima narapidana berada di lingkungan masyarakat. Maka akibat dari anggapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi sikap masyarakat dalam hal menerima narapidana ke tengah-tengah masyarakat dan akibat anggapan-anggapan tersebut adalah menguatkan status narapidana sebagai orang yang jahat, dengan kata lain sekali menjadi penjahat akan tetap dicap masyarakat sebagai penjahat.

Dengan adanya penerimaan yang dilakukan dalam masyarakat kepada narapidana yang sudah selesai masa hukumannya adalah bukan hanya menerima secara mental dan juga fisik namun juga diharapkan mereka tetap dapat menjalani hidup dengan bekerja secara normal dan juga mendapatkan lowongan pekerjaan yang baik. (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:41) Oleh karena itu masyarakat juga perlu diberikan pengertian mengenai kondisi narapidana sehingga nantinya narapidana merasa nyaman berada di tengah-tengah masyarakat, melalui upaya pembinaan yang melibatkan masyarakat, tapi narapidana juga tidak memiliki tempat yang baik dalam lingkup masyarakat. Hal ini karena mereka membawa status yang sangat melekat dalam dirinya yaitu sebagai seorang mantan narapidana yang tidak dipercayai oleh masyarakat lagi karena sudah dianggap melakukan suatu tindak kejahatan sehingga sampai menjadi pelaku kejahatan. (Kertha Aksara, 2004:35)

Hal ini yang menyebabkan perlu diadakan pembinaan narapidana di tengah masyarakat (asimilasi) mengingat narapidana juga merupakan anggota masyarakat yang nantinya akan kembali ke tengah masyarakat sehingga pembinaan tidak hanya cukup dilakukan di Rumah Tahanan Negara. Pelaksanaan asimilasi tersebut dilakukan dengan mempekerjakan narapidana tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya anggapan yang negatif tersebut maka akan menyulitkan pelaksanaan asimilasi tersebut, karena tidak didukung oleh peran serta masyarakat yang cenderung tidak menerima narapidana untuk berada di lingkungan masyarakat. Maka disini dapat dilihat faktor masyarakat juga sangat mempengaruhi dari pelaksanaan asimilasi melalui citra yang baik maupun penerimaan narapidana terhadap masyarakat.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Pelaksanaan asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung dengan adanya prosedur tersebut menjadikan suatu tingkatan yang tinggi akan angka harapan hidup dari narapidana dalam menghabiskan masa tahanan yang ada, sehingga mempunyai suatu keberanian dalam bersosialisasi lagi dengan masyarakat umum dan tanpa takut akan dijauhkan atau dikucilkan. Dan juga menjadikan narapidana dapat menjalani kegiatan bersosialisasi secara bebas tanpa adanya rasa khawatir. Adanya beberapa kendala yang ada dalam hal sumber daya manusia dalam tenaga ahli, maka dari itu dibutuhkannya tenaga – tenaga sumber daya manusia yang memang ahli pada bidang tersebut, tenaga tersebut sangat mempengaruhi kualitas nantinya yang dimana dibutuhkannya seorang dokter spesialis psikiatri, psikolog, orang ahli sosiologi dan juga tenaga bidang lain yang memang sesuai dan dibutuhkan untuk Rutan Klas II B Kabupaten Klungkung.

### **4.2 Saran**

Dengan adanya prosedur asimilasi yang memang dilaksanakan adanya arahan – arahan yang pasti serta memiliki manfaat penting untuk dilakukan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan juga berguna bagi dijalankannya oleh para narapidana yang ada. Fasilitas serta sarana dari pelaksanaan tersebut harus dilakukan agar jika narapidana tersebut terjun keluar dan menghadapi masyarakat yang ada memiliki keberanian dan juga keterampilan untuk memulai kehidupan yang baru maka dari itu fasilitas yang ada tentu harus memadai, dan pelaksanaannya harus secara teratur dan berkala.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.I. Harsono, HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- I.G.W.M. Sanjaya, I.N.G Sugiarta & I.M.M. Widyantara, 2020, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Denpasar
- Kertha Aksara, 2004, *LPAN Gianyar Dulu dan Kini*, edisi XV.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sosial Politik Genius, Makassar.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.